



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG
TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

15. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
17. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18. Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Belanja, adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periodesebelumnya.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar.
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B, adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada Perangkat Daerah kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung.
25. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B, adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B.

2

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang terkait;
- b. Dokumen yang digunakan dan mekanisme pengesahan;
- c. Proses akuntansi;
- d. Penyajian laporan keuangan;
- e. Ilustrasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran berupa uang yang diterima Perangkat Daerah dan dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah;
- (2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. Penerimaan dan pengeluaran langsung lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pasal 4

Pihak-pihak terkait dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diterima dan dikeluarkan langsung oleh Perangkat Daerah/UPT adalah semua pejabat struktural maupun pejabat fungsional di Perangkat Daerah/UPT yang terkait langsung atas pengelolaan keuangan.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab penggunaan dana adalah Kepala Perangkat Daerah/UPT yang diberi tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD.

2

- (2) Penanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Bertanggung jawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

Pasal 6

Bendahara Perangkat Daerah/ UPT mempunyai tugas:

- a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
- b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

Pasal 7

PPK-PD yang melaksanakan fungsi akuntansi Perangkat Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD;
- b. Mencatat transaksi/ kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh PPKD;
- c. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing rekening;
- d. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah/UPT yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN MEKANISME PENGESAHAN

Bagian Pertama

Dokumen Yang Digunakan



Pasal 10

- (1) PPK-PD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Umum Kas Daerah berdasarkan pada pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa SP2B.
- (2) Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengesahan

Pasal 11

- (1) Bendahara Perangkat Daerah/UPT menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan Surat Pertanggungjawaban dan buku kas.
- (2) Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada di rekening bendahara;
 - b. Realisasi pendapatan dilaporkan secara berkala berdasarkan bukti yang diterima bendahara dalam tahun anggaran bersangkutan;
 - c. Realisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban dan selanjutnya dirinci ke dalam jenis realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
- (3) Kriteria realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi belanja pegawai seperti pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran uang lembur Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Realisasi belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti belanja bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hal-hal tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - c. Realisasi belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk membayar pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Q

- (4) Dalam hal terdapat realisasi belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/aset sebagai lampiran laporan realisasi pendapatan dan belanja.
- (5) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset kepada pengguna anggaran melalui PPK-PD.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggung jawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan SP3B kepada BUD untuk dimintakan SP2B.
- (7) BUD menerbitkan SP2B atas SP3B yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
- (8) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROSES AKUNTANSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, maka PPK-PD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal Standar Pendapatan-LO dan Jurnal Standar Pendapatan-LRA.
- (2) Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD, maka PPK-PD melakukan pencatatan beban dan belanja dalam Jurnal Standar Beban dan Jurnal Standar Belanja.
- (3) Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai aset tetap sebesar realisasi belanja modal.
- (4) Berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembelian barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan dalam Jurnal Standar Belanja dan Jurnal Standar Aset.

BAB VI

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 13

Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah wajib disajikan dalam 2 (dua) dokumen laporan yaitu:

- a. Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyajian pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah atas pendapatan dan belanja Perangkat Daerah/UPT yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, disajikan dalam:
 - a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
 - b. Neraca, untuk menyajikan laporan aset lancar, aset tetap dan aset lainnya;
 - c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal,

surplus/defisit-LO pada periode berjalan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir;

- e. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (2) Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berjalan, maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VII

ILUSTRASI

Pasal 16

- (1) Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci atas penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, perlu dijabarkan dalam uraian yang lebih detail.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah;
 - b. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Jika terjadi perubahan regulasi maka terkait hal-hal yang tidak diatur dalam sistim akuntansi ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Timor Tengah Selatan.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 21 Desember 2017

y BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, y

y PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

y KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, y

y MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 54